



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 1, 2024, E-ISSN : 3046-5729

Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Tidak Langsung Dalam Pandangan Fiqh Siyasah

Andina Resty Eliza¹, Adinda Frizi Ananta², Haeqkal Rachman³, Mhd. Aufar Fajar⁴, Nurenzy Turahmi⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan¹²³⁴⁵

Email : arestieliza@gmail.com¹ , adindafriziananta@gmail.com² ,
haeqalhaeqal1@gmail.com³ , aufarfazar08@gmail.com⁴ ,
nurenzyturahmi@gmail.com⁵

Abstract : Regional head elections have become the focus of ongoing debate in Indonesia. The two known electoral systems are the indirect system during the early days of independence and the direct system after the reform era. By considering the principles of siyasah jurisprudence such as justice, benefit, and popular sovereignty, we will explore the arguments for and against each system. It is hoped that this article can provide a better understanding of regional head election systems in the context of Islamic law and Indonesian society, as well as help optimize the system to achieve justice and benefit in a society based on Islam.

Keywords: Direct, Indirect Elections, Fiqh, Siyasah, Perspective

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah, atau yang biasa disingkat sebagai Pilkada, telah menjadi topik polemik yang belum terselesaikan di masyarakat Indonesia hingga saat ini. Di Indonesia, terdapat dua sistem Pilkada yang dikenal, yaitu Pilkada secara tidak langsung yang digunakan pada masa awal kemerdekaan, dan Pilkada secara langsung yang diterapkan setelah era reformasi. Sejarah Islam juga mencatat beberapa metode pemilihan pemimpin, salah satunya adalah pemilihan khalifah

setelah wafatnya Nabi Muhammad. Contohnya, pemilihan dan penobatan Abu Bakar sebagai pengganti Nabi Muhammad melalui proses musyawarah, walaupun terjadi perdebatan di antara kelompok Muhajirin dan Anshar.¹ Namun, hasil musyawarah menunjukkan bahwa Abu Bakar dipilih sebagai pemimpin umat Islam pada masa itu. Selanjutnya, terpilihnya Umar Ibn Khathab sebagai amirul mukminin setelah Abu Bakar melalui mandat dari beliau. Sedangkan, pemilihan Usman Ibn Affan sebagai pengganti Umar Ibn Khathab dilakukan melalui musyawarah ahlu al-halli wa al-„aqdi yang ditunjuk oleh Umar. Sebaliknya, Ali Ibn Abi Thallib diangkat menjadi khalifah atas desakan para pengikutnya setelah melalui pertikaian dengan Muawiyah. Pengangkatan Muawiyah sebagai khalifah terjadi melalui kekerasan, tipu daya, dan pemberontakan. Ketika Muawiyah akan turun tahta, ia menunjuk putranya (Yazid) sebagai penggantinya. Sejak itu, sistem pengangkatan kepala negara dilakukan secara turun-temurun, yaitu memberikan mandat kepada putra mahkota.²

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam dinamika politik sebuah negara. Proses ini tidak hanya sekadar menentukan pemimpin lokal, tetapi juga mencerminkan esensi dari partisipasi politik rakyat dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintahan daerah mereka. Namun, di balik proses yang tampaknya sederhana ini, terdapat perdebatan yang kompleks mengenai sistem pemilihan yang ideal: apakah secara langsung atau tidak langsung.³

Dalam konteks pandangan fiqh siyasah, pemilihan kepala daerah menjadi pokok perhatian penting. Fiqh siyasah, atau hukum politik dalam Islam, memberikan kerangka berpikir dan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi berbagai aspek kehidupan sosial dan politik dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, penafsiran fiqh siyasah terhadap sistem pemilihan kepala daerah menjadi penting untuk dipahami, karena hal ini berkaitan dengan pengaturan kekuasaan yang memengaruhi kehidupan bermasyarakat.⁴

¹ Nur Hidayat Sardini, *Mengeluarkan Pemilu Dari Lorong Gelap: Mengenang Husni Kamil Manik 1975-2016* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

² Nur Hidayat. Sardini, *Mengeluarkan Pemilu Dari Lorong Gelap: Mengenang Husni Kamil Manik 1975-2016*. (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017).

³ Bungasan Hutapea, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, No. 1 (2015): 1–20.

⁴ Mariska Inayah, "Peran Komisi Pemilihan Umumdaerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Meningkatkan Partisipasimasyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Desa Jake Perspektif Fiqih Siyasah" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

Pemilihan kepala daerah secara langsung dan tidak langsung menjadi sorotan utama dalam kajian fiqh siyasah. Dalam Islam, prinsip-prinsip hukum politik memainkan peran penting dalam mengatur sistem pemilihan ini. Dua pendekatan tersebut menimbulkan debat yang kompleks, mempertimbangkan aspek legitimasi politik, partisipasi masyarakat, dan stabilitas pemerintahan. Melalui analisis dalam tulisan ini, kami akan menjelajahi pandangan fiqh siyasah terhadap kedua sistem pemilihan, memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang implikasi hukum dan sosial dari masing-masing pendekatan dalam konteks masyarakat Muslim.⁵

Pemilihan kepala daerah secara langsung dan tidak langsung merupakan topik yang memperoleh perhatian yang besar dalam konteks pemikiran fikih siyasah. Dalam masyarakat demokratis modern seperti Indonesia, proses pemilihan kepala daerah tidak hanya merupakan sebuah proses politik, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan dalam ranah hukum dan keagamaan. Pemahaman fikih siyasah, yang merujuk pada pemikiran hukum Islam tentang urusan kenegaraan dan pemerintahan, menjadi sangat relevan dalam konteks ini.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam, memiliki sejarah panjang dalam menjalankan sistem pemilihan kepala daerah. Dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi, proses pemilihan kepala daerah telah mengalami berbagai perubahan, termasuk peralihan dari sistem pemilihan tidak langsung ke sistem pemilihan langsung. Perubahan ini mencerminkan dinamika politik, sosial, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.⁶

Dalam pemahaman fikih siyasah, terdapat prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk dalam konteks pemilihan kepala daerah. Prinsip-prinsip ini meliputi aspek-aspek seperti keadilan, kemaslahatan umum, kestabilan, dan kedaulatan rakyat. Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini menjadi

⁵ Allan Fatchan Gani Wardhana, "Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam," *Journal Of Islamic And Law Studies* 4, No. 2 (2020): 49–62.

⁶ Inayah, "Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Meningkatkan Partisipasimasyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Desa Jake Perspektif Fiqih Siyasah."

sangat penting dalam mengevaluasi sistem-sistem pemilihan kepala daerah yang ada.⁷

Kemudian penelitian ini juga sudah pernah di teliti akan tetapi pastinya mempunyai beberapa perbedaan diantara nya adalah :

1. Imam Musthafa (2015) dalam skripsinya berjudul "Pilkada Langsung Dan Tidak Langsung Perspektif Hukum Tata Negara Islam" dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, membahas perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari langsung ke tidak langsung berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2014 yang menggantikan UU No. 32 Tahun 2004. Diskusi ini muncul karena pilkada langsung seringkali mengalami kekurangan seperti money politics, penggunaan anggaran negara yang tidak tepat, dan kasus korupsi yang melibatkan sejumlah kepala daerah. Debat mengenai pilkada langsung dan tidak langsung menjadi hangat pada akhir tahun 2014, sehingga penulis memilih untuk menelaah topik ini dari perspektif Hukum Tata Negara Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi-politik-islam untuk mengkaji hubungan antara politik dan hukum sesuai dengan peraturan dan sumber hukum yang ada, termasuk Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan semua karya yang relevan dijadikan sebagai rujukan untuk menganalisis Undang-Undang Pilkada. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-komparatif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik pilkada langsung maupun tidak langsung memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Perspektif Hukum Islam terhadap pilkada tidak menetapkan satu model yang baku, melainkan harus disesuaikan dengan budaya dan kondisi politik di masyarakat sebuah negara, tanpa mengubah makna dari yang telah di buat.⁸

⁷ Mariska Inayah, "Peran Komisi Pemilihan Umumdaerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Meningkatkan Partisipasimasyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Desa Jake Perspektif Fiqih Siyasah" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

⁸ I Musthafa, *Pilkada Langsung Dan Tidak Langsung Perspektif Hukum Tata Negara Islam* (Digilib.Uin-Suka.Ac.Id, 2015), <https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/16040>.

2 Al Fajar Nugraha dan Atika Mulyandari (2016) dari Pascasarjana IAIN Samarinda dalam jurnal mereka membahas perdebatan panjang mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dan tidak langsung di tengah masyarakat demokratis Indonesia. Dengan Islam sebagai landasan sosial-keagamaan mayoritas masyarakat Indonesia, perdebatan ini tidak dapat dilepaskan dari kajian fikih. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kedua sistem Pilkada tersebut dari sudut pandang fikih ketatanegaraan (fikih siyasah), dengan menggunakan teori mashlahah dari maqashid syariah sebagai alat untuk menganalisis perbandingan tersebut.

Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat aspek positif dan negative pada kedua sistem pilkada, baik langsung maupun tidak langsung. Dengan mempertimbangkan kemaslahatan dari kedua sistem pemilihan kepala daerah, penelitian ini menyimpulkan bahwa pilkada langsung memiliki manfaat yang lebih besar daripada pilkada tidak langsung. Manfaat-manfaat tersebut antara lain: penguatan kedaulatan rakyat dan pencegahan ketidakadilan dalam masyarakat luas sebagai bagian dari proses pembelajaran politik dan pemerintahan. Selain itu, pilkada langsung juga berpotensi membangun kesadaran hukum masyarakat dan penegak hukum yang tegas dan tidak berpihak, yang pada akhirnya meningkatkan rasa hormat rakyat terhadap pemimpin. Secara sosial-ekonomi, kepercayaan publik dan investor swasta terhadap sistem dan hasil pilkada juga akan meningkat, karena stabilitas politik yang diperoleh dianggap penting bagi perekonomian.⁹

Inilah yang menjadi beberapa kajian terdahulu atau penelitian yang mempunyai tema yang selaras atau pun serupa dengan penelitian ini akan tetapi pastinya ada perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti, dalam penelitian ini yaitu berbeda dari segi waktu, tempat, dan juga tujuan dalam penelitian yg penulis buat.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menyelidiki dan menganalisis perbandingan antara sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dan tidak langsung dalam pandangan fikih siyasah. Dengan

⁹ Alfajar Nugraha And Atika Mulyandari, "Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Mazahib* 15, No. 2 (2016): 208–237.

mempertimbangkan aspek-aspek fikih seperti keadilan, kemaslahatan, dan kedaulatan rakyat, kita akan mengeksplorasi argumen-argumen yang mendukung dan menentang masing-masing sistem pemilihan.

Penelitian ini akan mengacu pada teori-teori fikih siyasah serta pendekatan maqashid syariah, yang menekankan pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud syariat Islam dalam konteks pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, kita akan dapat memahami implikasi dari masing-masing sistem pemilihan kepala daerah terhadap keadilan, stabilitas, dan kemaslahatan umum dalam masyarakat.

Pembahasan

A. SISTEM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA

1. Pemilihan kepala daerah secara Tidak langsung

Pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung merupakan proses di mana warga memberikan mandat mereka kepada DPRD yang telah mereka pilih dalam Pemilu Legislatif untuk memilih pemimpin daerah.¹⁰ Dasar hukum untuk penyelenggaraan pilkada tidak langsung ini dapat ditemukan dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (4), yang menetapkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota bertindak sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota secara wakil.¹¹ Konsep demokrasi dalam konteks Pancasila mengacu pada musyawarah mufakat sebagai prinsip utama, yang menekankan pada keberlangsungan pemerintahan sesuai konstitusi, proses pemilihan yang teratur, perlindungan terhadap hak-hak minoritas, keterlibatan berbagai kelompok kepentingan, serta kompetisi ide untuk mencari solusi terbaik, yang tidak selalu ditentukan oleh mayoritas suara.¹²

Secara historis, perjalanan demokrasi di Indonesia mencatat bahwa proses pemilihan kepala daerah telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada tanggal 23 Juni 1903, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan undang-undang yang dikenal sebagai decentralisatie wet 1903. Decentralisatie wet 1903 memberikan wewenang kepada pejabat yang berwenang di Hindia Belanda untuk merumuskan lebih lanjut implementasi ketentuan-ketentuan tersebut melalui ordonansi.

¹⁰ Hendra Budiman, *Pilkada Tidak Langsung Dan Demokrasi Palsu* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015).

¹¹ *Undang Undang Dasar Tahun 1945* (Indonesia, 1945).

¹² Alfajar Nugraha And Atika Mulyandari, "Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *Mazahib* 15, No. 2 (2016): 208–237.

Berdasarkan landasan hukum decentralisatie wet 1903, kemudian lahir koninklijk desluit tertanggal 20 Desember 1904, yang lebih dikenal dengan nama decentralisatie desluit 1904. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, diberlakukan tiga undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan yang disebut sebagai 3 osamu sirei (dalam bahasa Indonesia disebut Undang-undang). Ketiga undang-undang tersebut adalah undang-undang nomor 27 tentang perubahan pemerintah, undang-undang nomor 28 tentang pemerintahan syuu, dan undang-undang nomor 30 tentang mengubah nama negeri dan nama daerah .

Setelah kemerdekaan Indonesia, undang-undang yang mengatur peran kepala daerah adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, yang menetapkan aturan tentang kedudukan Komite Nasional Daerah dan diundangkan pada tanggal 23 November 1945. Pada periode yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, kepala daerah yang diangkat masih merupakan figur dari masa sebelumnya, kebijakan ini diambil mengingat kondisi politik, keamanan, dan hukum ketatanegaraan yang belum stabil saat itu.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 hanya berlaku selama 3 tahun, karena pada tahun 1948, digantikan oleh Undang-undang No. 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan di daerah. Dalam undang-undang tersebut, pemerintahan daerah dijelaskan sebagai entitas provinsi, kabupaten (kota besar), desa (kota kecil), nagari, atau marga.¹³

Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959 mempengaruhi keluarnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini memiliki perbedaan signifikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 karena mencerminkan perubahan format pemerintahan negara dari sistem federasi (Republik Indonesia Serikat) menjadi sistem kesatuan.¹⁴ Dalam konteks Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965, kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh presiden atau menteri dalam negeri melalui calon-calon yang diajukan oleh DPRD.¹⁵

¹³ Marwati Djoened Poesponegoro Nugroho, "Sejarah Nasional Indonesia VI -Cet.li-Edisi Pemutakhiran.," In *Sejarah Nasional Indonesia*, Pemuktahir. (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 19.

¹⁴ Soehino, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1992).

¹⁵ *Undang Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, 1965.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung merupakan salah satu sistem yang telah lama diterapkan dalam tatanan politik Indonesia. Dalam sistem ini, para pemilih tidak secara langsung memilih calon kepala daerah, melainkan memilih wakil legislatif (DPRD) yang kemudian akan menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah. Penyelenggaraan Pilkada secara tidak langsung memiliki sejumlah kelebihan dan kelemahan yang perlu diperhatikan.¹⁶

Salah satu keuntungan utama dari sistem Pilkada tidak langsung adalah memungkinkan partai politik untuk memainkan peran yang lebih besar dalam proses pemilihan. Dalam sistem ini, partai politik memiliki kendali yang kuat terhadap proses seleksi calon kepala daerah, sehingga memungkinkan untuk memastikan bahwa calon yang diusung memiliki kesesuaian dengan visi, misi, dan platform partai politik tersebut. Hal ini dapat membantu meminimalkan potensi konflik di antara pemimpin daerah dan DPRD setempat.¹⁷

Selain itu, sistem Pilkada tidak langsung juga dapat memperkuat hubungan antara eksekutif dan legislatif di tingkat daerah. Dengan adanya proses seleksi yang melibatkan DPRD, diharapkan akan terjalin kerjasama yang lebih baik antara kepala daerah dan anggota DPRD, sehingga memudahkan proses pembuatan kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Namun, di sisi lain, sistem Pilkada tidak langsung juga memiliki sejumlah kelemahan. Salah satunya adalah potensi terjadinya kooptasi dan korupsi dalam proses seleksi calon kepala daerah. Keterlibatan partai politik yang sangat dominan dapat menyebabkan terjadinya tawar-menawar politik di belakang layar yang tidak selalu transparan dan akuntabel.

Selain itu, sistem ini juga dapat mengurangi partisipasi politik langsung dari masyarakat. Dengan tidak adanya mekanisme pemilihan langsung, masyarakat cenderung merasa kurang terlibat dalam proses politik lokal, sehingga dapat mengurangi rasa memiliki terhadap pemerintahan daerah dan mengurangi legitimasi kepemimpinan.

¹⁶ Hasyim Asy'ari, "Mempertahankan Pemilihan Kepala Daerah Langsung," *Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem)*, Last Modified 2014, <https://Perludem.Org/2014/09/09/Mempertahankan-Pemilihan-Kepala-Daerah-Langsung-Oleh-Hasyim-Asyari/>.

¹⁷ Utami Argawati, "Dampak Positif Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Bagi Parpol," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Last Modified 2023, Accessed June 12, 2024, <https://www.mkri.id/index.php?Page=Web.Berita&Id=19133&Menu=2>.

Dalam konteks dinamika politik dan demokrasi di Indonesia, perdebatan mengenai sistem Pilkada tidak langsung terus berlanjut. Sejumlah pihak mengusulkan reformasi sistem ini untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah. Namun, implementasi reformasi semacam itu juga memerlukan pertimbangan mendalam terhadap berbagai faktor politik, hukum, dan budaya yang ada di Indonesia.¹⁸

2. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah proses di mana rakyat secara langsung memberikan suara untuk memilih pemimpin mereka. Pada sistem ini, kandidat yang memperoleh suara terbanyak akan menjadi pemenang dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Pemilihan langsung ini dilakukan serentak di seluruh daerah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah yang diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

Penyelenggaraan pemilihan langsung ini merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini juga menjadi dasar bagi diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 yang mengubah sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung, sebagai upaya untuk meningkatkan sistem demokrasi di Indonesia, tanpa mengubah makna dari yang telah di buat.¹⁹

Konsep yang dianut Indonesia adalah otonomi daerah, yang memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk mengadakan pemilihan kepala daerah dan mengelola pemerintahannya. Undang-undang tersebut belum mengatur pemilihan kepala daerah dalam operasi pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan kepala daerah pertama kali diselenggarakan pada 1 Juni 2005, dimulai dengan Pilkada Kabupaten Kutai sebagai yang pertama di Indonesia.

¹⁸ Argawati, "Dampak Positif Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Bagi Parpol."

¹⁹ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005* (Indonesia, N.D.).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan ke dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Manusia di sendiri adalah khalifah di dunia, hal ini dilandaskan dalam firman Allah dalam surah Al Baqarah :30

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"."

Imam Al-Baidhawi dalam tafsirnya, Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, mengungkapkan bahwa Surat Al-Baqarah ayat 30 menyiratkan nikmat ketiga yang mencakup seluruh umat manusia. Penciptaan Adam AS, pemuliaannya, dan pengutamaannya di atas malaikat dengan perintah Allah kepada mereka untuk sujud adalah nikmat yang umum bagi keturunan Adam AS. Ayat 30 dari Surat Al-Baqarah menggambarkan Allah menyatakan rencana-Nya untuk menjadikan Adam sebagai khalifah atas malaikat sebagai pembelajaran tentang musyawarah dan pengagungan kepada zat yang akan diciptakan. Respons Allah terhadap malaikat menunjukkan bahwa hikmah ini mengharuskan penciptaan makhluk (manusia) yang lebih baik, karena meninggalkan kebaikan yang melimpah hanya karena adanya sedikit keburukan adalah keburukan yang besar..²⁰

Sementara itu dalam prespektif Fiqih Siyasah nya sistem pemilihan kepala daerah dengan Pengajaran ini dapat menjadi

²⁰ Alhafiz Kurniawan, "Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 30," Nu Online, Last Modified 2020, Accessed June 12, 2024, <https://Islam.Nu.Or.Id/Tafsir/Tafsir-Surat-Al-Baqarah-Ayat-30-Ab0xv>.

bagian dari proses penciptaan yang alam raya dan siap bagi manusia pertama (Adam) untuk hidup nyaman di dalamnya. Kemudian malaikat itu mendengar maksud Allah dan malaikat itu bertanya kepadanya tentang arti penciptaan. Mereka menduga dia adalah khalifah (manusia). itu dapat merusak alam yang telah dibuat.²¹

Fakta sejarah politik Islam menunjukkan bahwa proses pengangkatan kepala Negara setelah wafatnya nabi Muhammad SAW, dimulai pada masa Abu Bakar sebagai khalifah Yang pertama telah berubah seiring waktu. Hal ini terlihat dari prosesnya pemilihan dan inisiasi Abu Bakar sebagai penerus Nabi Muhammad SAW sengaja, meskipun terjadi perdebatan sengit antar kelompok kelompok Muhajirin dan Ansar. Kemudian pilihan Umar bin Khathab sebagai emir orang-orang beriman setelah Abu Bakar dengan amanah Abu Bakar hingga Umar bin Khattab. Sedangkan pilihan Usman Ibnu Affan menggantikan Umar Ibn Khathab melalui musyawarah *ahlu al-halli wa al 'aqdi* (dewan pemilihan) yang ditunjuk oleh Umar. Sedangkan Ali bin Abi Thallib dia diangkat menjadi khalifah atas desakan para pengikutnya setelah transisi perselisihan dan perebutan kekuasaan dengan Muawiyah. Kemudian dari itu Adapun khalifah Muawiyah dicapai melalui kekerasan, penipuan dan pemberontakan.²²

Sementara itu pemilihan langsung dalam prespektif fiqih siyasah yang terjadi di Indonesia menurut para ulama yang melihat proses pemilihan kepala daerah secara langsung menimbulkan beberapa kontra seperti yang di sampaikan oleh ulama dari Nadhatul Ulama Indonesia. Para ulama dari Nahdlatul Ulama (NU) menyoroti dampak negatif pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan anggota legislatif secara langsung terhadap "jiwa" Indonesia, sehingga mereka menganjurkan kembalinya pada sistem pilkada tidak langsung. Meskipun ada kebaikan yang mungkin didapat dari pilkada langsung, ulama seperti Rais Syuriah PWNU Jatim KH Miftachul Akhyar menilai bahwa manfaatnya lebih sedikit dibandingkan dengan kerusakannya. Dalam menanggapi kontroversi yang timbul terkait RUU Pilkada, ulama dari Kedungtarukan, Surabaya, yang berbicara kepada Antara di Surabaya pada hari Rabu, menyatakan bahwa PBNU telah mengkaji masalah ini dalam Munas Alim Ulama NU di

²¹ Achmad Chodjim, *Membangun Surga*, 1st Ed. (Jakarta: Pt Serambi Ilmu Semesta, 2004).

²² Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2000).

Cirebon pada 15-17 September 2012. Menurutnya, ulama NU sepakat untuk mendukung pemilihan tidak langsung sebagai langkah untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, yang meliputi perpecahan sosial, politik biaya tinggi, dan manipulasi opini yang tidak mendidik masyarakat awam politik.

Pemilihan langsung juga berpotensi merusak dengan mendorong praktik politik biaya tinggi, di mana calon pemimpin cenderung menggunakan segala cara termasuk korupsi atau KKN. Sebagai bukti, sudah banyak kepala daerah atau legislator yang terjerat kasus hukum. Selain itu, politik biaya tinggi juga merugikan rakyat, karena dalam pemilihan langsung keputusan tidak lagi didasarkan pada pertimbangan rasional, tetapi lebih cenderung pada "riswah" (money politics). Tidak diragukan lagi, calon bupati yang menawarkan Rp10.000 bisa kalah dari calon lain yang menawarkan Rp15.000.

Bahkan, manipulasi opini melalui media massa yang tidak seimbang dapat mengarahkan pemilih awam, mayoritas masyarakat Indonesia, untuk menjadi tidak rasional. "Pancasila secara jelas mendukung sistem pemilihan perwakilan, namun opini yang berkembang justru menuduh bahwa sila keempatnya tidak demokratis," katanya.

Sebagai hasilnya, kerusakan yang berbagai itu sangat merusak "jiwa" Indonesia, karena merusak semua sektor: perpecahan merusak masyarakat, politik demokratis yang mahal merusak tatanan negara yang bersih, dan opini yang merusak ideologi Pancasila.

"Mengenai anggapan bahwa pemilihan tidak langsung merusak DPR/DPRD, saya pikir itu hanya relevan pada masa Orde Baru; di era demokratis ini, hal tersebut akan sulit terjadi karena sudah ada KPK, PPATK, LSM, dan lembaga pengawas lainnya," katanya.

Ketika ditanya mengenai kesulitan pelaksanaan pilpres secara tidak langsung karena diatur dalam amandemen UUD 1945, ia menyatakan bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan secara ideal, namun hal tersebut tidak berarti perbaikan harus diabaikan.

"Oleh karena itu, perbaikan harus dilakukan pada tingkat yang paling memungkinkan. Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan bahwa perpecahan atau kerusakan identik dengan kekufuran, meskipun tidak

dalam konteks keimanan," ungkapan nabi..²³ Jadi dalam hal ini pemilihan secara langsung menurut beberapa ulama seperti yang sudah di sampaikan diatas akan tetapi pastinya tidak semata merta selalu mendatangkan ke mudhratan ada juga mendatangkan kemashlahatan.

Dalam perspektif siyasah, sistem pemilihan tidak langsung menurut Islam telah lama diterapkan sebelum diperkenalkannya di Indonesia, seperti pada pemilihan kepala negara setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah saat Abu Bakar Siddiq dipilih sebagai khalifah secara demokratis. Proses pencalonannya dilakukan oleh Umar bin Khattab dan disetujui oleh semua yang hadir saat itu. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin, sehingga masalah ini diserahkan kepada umat Muslim untuk menentukan.

Ketika Abu Bakar merasa akan segera wafat, ia berkonsultasi dengan para pemuka sahabat untuk menghindari perselisihan di kalangan umat Islam. Hasilnya, para pemuka sahabat tidak keberatan dengan pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah, yang kemudian menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya.²⁴

Namun begutu juga Setelah wafatnya Khalifah Umar, posisinya digantikan oleh Usman bin Affan. Proses penggantian ini berbeda dengan yang dilakukan Abu Bakar. Umar menunjuk enam sahabat dan meminta mereka untuk memilih satu di antara mereka sebagai khalifah, yaitu Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Keenam sahabat ini memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Setelah Umar wafat, mereka bermusyawarah dan memilih Usman sebagai khalifah. Proses kepemimpinan Ali kemudian berlangsung dalam situasi yang penuh dengan perselisihan. Meskipun Ali adalah sahabat terkemuka yang masih hidup saat itu dan yang paling berhak memegang kekhalifahan, namun

²³ Edy M Ya'kub, "Nu: Pilkada Langsung Rusak 'Jiwa' Indonesia," *Antara Kantor Berita Indonesia*, Last Modified 2014, Accessed June 22, 2024, <https://www.antaraneews.com/Berita/452960/Nu-Pilkada-Langsung-Rusak-Jiwa-Indonesia>.

²⁴ Sutisna Sutisna, "Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 1, No. 01 Se-Articles (October 31, 2017), <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/Am/Article/View/112>.

kondisinya tidak mendukung sepenuhnya. Ali telah dibaiat oleh penduduk Madinah kecuali sekelompok kecil sahabat yang menolak..²⁵

Penutup

Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan dari masa ke masa, dengan dua bentuk utama: pemilihan tidak langsung dan pemilihan langsung. Pemilihan tidak langsung dilakukan melalui DPRD, sesuai dengan prinsip musyawarah mufakat dalam Pancasila, sementara pemilihan langsung dilakukan oleh rakyat secara langsung, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dari perspektif fiqh siyasah, pemimpin harus memiliki sifat adil, pengetahuan yang memadai, tidak memiliki cacat fisik yang menghalangi fungsi tubuhnya, memiliki kemampuan ijtihad, serta keberanian dan dedikasi untuk melindungi rakyatnya. Sistem pemilihan kepala daerah juga dipengaruhi oleh konteks sejarah dan evolusi politik di Indonesia, baik selama masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, maupun setelah kemerdekaan.

Dalam hal ini seperti yang penulis telah tulis adalah dalam kedua sistem ini yang diambil ialah, baik kedua system ini tujuannya adalah terpilihnya pemimpin yang bisa memimpin dan membawa orang-orang yang dibawah pimpinannya menjadi rakyat yang sejahtera dalam hal ini ekonomi maupun pendidikan dan dapat di pastikan pemimpin tersebut adalah pemimpin yang adil dan bertanggung jawab atas amanah yang telah di terimanya sebagai kepala daerah di daerah tersebut dan menjadi tauladan sebagai pemimpin juga sesuai dengan ajaran agama islam seperti yang telah penulis tulis dalam jurnal ilmiah ini.

Daftar Pustaka

Argawati, Utami. "Dampak Positif Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Bagi Parpol." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Last Modified

²⁵ Sutisna, "Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia."

2023. Accessed June 12, 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=19133&menu=2>.
- Asy'ari, Hasyim. "Mempertahankan Pemilihan Kepala Daerah Langsung." *Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (Perludem)*. Last Modified 2014. <https://perludem.org/2014/09/09/mempertahankan-pemilihan-kepala-daerah-langsung-oleh-hasyim-asyari/>.
- Budiman, Hendra. *Pilkada Tidak Langsung Dan Demokrasi Palsu*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.
- Chodjim, Achmad. *Membangun Surga*. 1st Ed. Jakarta: Pt Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Fadjar, Abdul Mukthie. *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konpress, 2006.
- Hutapea, Bungasan. "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 4, No. 1 (2015): 1–20.
- Inayah, Mariska. "Peran Komisi Pemilihan Umumdaerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Meningkatkan Partisipasimasyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Desa Jake Perspektif Fiqih Siyasa." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Indonesia, Pemerintah Republik. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Pemilhan, Pengesahan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005*. Indonesia, N.D.
- Joko J. Prihatmoko. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem Dan Problema Penerapan Di Indonesia* Joko J. Prihatmoko | Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah Diy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Kurniawan, Alhafiz. "Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 30." *Nu Online*. Last Modified 2020. Accessed June 12, 2024. <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-30-ab0xv>.
- Musthafa, I. *Pilkada Langsung Dan Tidak Langsung Persfektif Hukum Tata Negara Islam*. Digilib.Uin-Suka.Ac.Id, 2015. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/16040>.
- Nugraha, Alfajar, And Atika Mulyandari. "Pilkada Langsung Dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasa." *Mazahib* 15, No. 2 (2016): 208–237.
- Nugroho, Marwati Djoened Poesponegoro. "Sejarah Nasional Indonesia

- Vi -Cet.li-Edisi Pemutakhiran." In *Sejarah Nasional Indonesia*, 19. Pemuktahir. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Sardini, Nur Hidayat. *Mengeluarkan Pemilu Dari Lorong Gelap: Mengenang Husni Kamil Manik 1975-2016*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Sardini, Nur Hidayat. *Mengeluarkan Pemilu Dari Lorong Gelap: Mengenang Husni Kamil Manik 1975-2016*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Soehino. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Sutisna, Sutisna. "Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 1, No. 01 Se-Articles (October 31, 2017). <https://Jurnal.Staialhidayahbogor.Ac.Id/Index.Php/Am/Article/View/112>.
- Wardhana, Allan Fatchan Gani. "Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi Dan Islam." *Journal Of Islamic And Law Studies* 4, No. 2 (2020): 49–62.
- Wolhoff, G.J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Timun Mas Nv, 1955.
- Ya'kub, Edy M. "Nu: Pilkada Langsung Rusak 'Jiwa' Indonesia." *Antara Kantor Berita Indonesia*. Last Modified 2014. Accessed June 22, 2024. <https://www.antaranews.com/Berita/452960/Nu-Pilkada-Langsung-Rusak-Jiwa-Indonesia>.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2000.
- Undang Undang Dasar Tahun 1945*. Indonesia, 1945.
- Undang Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, 1965.